



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN DAN EVAKUASI

No Dokumen

330/981/37.

01.01/2019

No Revisi

Halaman

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

16 September
2019

Ditetapkan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620716 199503 1 004

Pengertian

Mengatur tata cara penanggulangan bencana kebakaran dan evakuasi di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus.

Tujuan

Untuk menanggulangi terjadinya bencana kebakaran di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus.

Kebijakan

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi

Prosedur

1. Kebakaran Kecil
 - a. Petugas yang pertama kali melihat terjadinya kebakaran, memberitahukan kepada petugas jaga lainnya dan pada saat itu pula berusaha untuk memadamkan kebakaran dengan alat pemadam api ringan atau alat pemadam lainnya yang telah tersedia
 - b. Melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada :
 - 1). Pada jam Dinas : Direktur/Ketua Tim Penanggulangan Kebakaran RSUD dr. Loekmonohadi Kudus
 - 2). Luar jam Dinas : Ketua POKJA Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RSUD dr. Loekmonohadi Kudus
 - c. Bilamana kebakaran belum bisa diatasi/dipadamkan, maka Direktur RSUD atau Ketua POKJA K3 mengerahkan semua enaga operasional pemadam untuk membantu pemadaman api dengan menggunakan alat



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN DAN EVAKUASI

No Dokumen
530/981/37.
01-01/2019

No Revisi

Halaman
2/2

Prosedur

yang tersedia

- d. Upaya penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi diluar jam dinas, Ketua POKJA K RSUD agar secepatnya melaporkan kepada direktur selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran setempat
 - e. Ketua Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran RSUD melakukan evakuasi, investigasi dan mengambil kebijakan lebih lanjut agar kejadian tersebut tidak terulang lagi
2. Kebakaran Besar
- a. Apabila terjadi kebakaran besar di lingkungan RSUD dan belum bisa dipadamkan dalam waktu singkat, Ketua Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran RSUD dr. Loekmonohadi Kudus segera meminta bantuan kepada DPU Kabupaten Kudus dan melaporkan kepada Polisi serta Pemda Kabupaten Kudus
 - b. Petugas operasional pemadam di rumah sakit melakukan tindakan :
 1. Membunyikan tanda bahaya kebakaran
 2. Mematikan aliran listrik
 3. Mengevakuasi pasien dan menyelamatkan dokumen penting ditempat yang lebih aman
 4. Membantu memadamkan api
 5. Mengupayakan pencegahan agar kebakaran dirumah sakit tidak meluas
 - c. Petugas Keamanan rumah sakit/SATPAM melakukan pengamanan kawasan rumah sakit dan mngawasi tindakan evakuasi pasien serta penyelamatan dokumen-dokumen penting
 - d. Ketua Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran RSUD melakukan evaluasi, investigasi dan mengambil kebijaksanaan lebih lanjut agar kejadian tersebut tidak terulang lagi



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

**PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN DAN
EVAKUASI**

No Dokumen
330/981/37.
01-01/2019

No Revisi

Halaman
3/2

Unit Terkait

Semua unit di lingkungan RSUD dr. Loekmonohadi
Kudus